

# AKUNTABILITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

(Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)

**Rachmad Fanani Rois**

(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[rachmad.fanani@gmail.com](mailto:rachmad.fanani@gmail.com)

**Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP.**

(S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)  
[evafanida@unesa.ac.id](mailto:evafanida@unesa.ac.id)

## Abstrak

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip pada *Good Governance* yang memiliki pengertian suatu bentuk upaya pertanggung jawaban kepada publik atas segala aktifitas yang telah dilakukan oleh suatu instansi pemerintah. Hal tersebut dilakukan agar pemerintah dapat bekerja secara efektif dan transparan didukung dengan komitmen yang telah terbentuk dalam pelaksanaannya. Pemerintah Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah suatu instansi pemerintah yang mendukung terciptanya *good governance* khususnya akuntabilitas. Akuntabilitas tersebut diterapkan pemerintah Desa Pangkahkulon dalam pengelolaan dana desa yang ditujukan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Adapun narasumber penelitian ini terdiri dari Kepala Desa Pangkahkulon beserta perangkat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, masyarakat Desa Pangkahkulon. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pangkahkulon telah menciptakan *good governance* sehingga akuntabilitas di pemerintahan Desa Pangkahkulon sudah berjalan dengan baik walaupun belum mempunyai sistem pengelolaan dana desa segala kegiatan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kelemahan yang harus diatasi. Desa Pangkahkulon memfokuskan pelaksanaan dana desa dengan pembangunan infrastruktur desa, diamping itu kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlalu tampak dilaksanakan Pemerintah Desa Pangkahkulon sehingga sedikit manfaat yang dirasakan masyarakat.. Adanya pelatihan dan pembentukan suatu sistem yang diadakan untuk meningkatkan pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan untuk lebih memaksimalkan kualitas pelaksanaan dana desa.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas, *Good Governance*, Dana Desa

## Abstract

Accountability is one of the principles of Good Governance which has a definition of a form of public accountability for all activities that have been done by a government agency. By doing that the government can work effectively and transparently, supported by the commitment that has been arranged in its implementation. Pangkahkulon Village Government, Ujungpangkah District, Gresik Regency is a government agency that supports the realization of good governance, especially accountability. The accountability is applied by the Pangkahkulon Village government in the management of Village Funds that aimed rural development and empowerment of rural communities. The type of research that used in this bachelor thesis is descriptive by using qualitative approach. The data retrieval technique in this study using Purposive Sampling technique. The source of this research consist of Pangkahkulon Village Head, Bendahara Pangkahkulon Village, Pangkahkulon Village Secretary, Village Consultative Agency, Village Community Empowerment Institute, Pangkahkulon Village community. Data collection techniques that used were interviews and observation. Data analysis was performed with data collection, data reduction, data presentatio, and conclude. The result of the research shows that Pangkahkulon Village Government

has created good governance so that accountability in Pangkahkulon Village government has been running well although not yet have a fund management system that can be accounted for in accordance with the regulation, but there are still weaknesses to be overcome. Pangkahkulon village functioning village funds with the development of village infrastructure, in addition community empowerment activities are not too open to the Pangkahkulon Village Government so that few benefits perceived by the community. The existence of training and the establishment of a system to improve the management of village funds is needed to maximize the quality of village fund implementation.

**Keywords: Accountability, Good Governance, Village Fund**

## PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan hal penting yang harus dilakukan di setiap daerah yang mempunyai suatu tujuan untuk mengembangkan berbagai sumber daya baik manusia, alam, maupun ekonomi. Sumber daya manusia menjadi hal yang sangat penting untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di setiap daerah. Pembangunan daerah membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga pembangunan di setiap daerah dapat berjalan secara maksimal. Dengan demikian Pemerintah Pusat harus dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Pemerintah Daerah supaya dapat memberikan *Excellent Service* dan menunjukkan *Skill* yang professional dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan public

.Menurut Direktur Jendral Pengelolaan Daerah Tertinggal Kesenjangan pembangunan daerah merupakan fenomena universal hampir di semua negara tanpa memandang ukuran dan tingkat pembangunannya. Kesenjangan pembangunan yang dimaksudkan adalah pembangunan antar wilayah yang tidak merata. Kesenjangan ini pada akhirnya menimbulkan permasalahan yang dalam konteks makro sangat merugikan proses pembangunan yang ingin dicapai setiap bangsa. Ketidakseimbangan pembangunan menghasilkan struktur hubungan antar wilayah yang membentuk suatu interaksi yang saling memperlemah. Menurut UUD Tahun 1945 Pasal 18 Ayat (2) dan (5) menjelaskan dengan adanya otonomi daerah yang seluas-luasnya dapat meratakan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta dapat meningkatkan daya saing antar daerah dengan tetap memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah.

Demi mengatasi ketidakadilan, ketimpangan, dan tidak adanya pemerataan pembangunan antara desa dan kota maka Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar

menegaskan, penyaluran Dana Desa akan berjalan lancar. Bahkan ia sesumbar dana itu bisa mencapai Rp 1 miliar per desa pada 2016 mendatang. Dana tersebut diperuntukkan pemerataan pembangunan di desa, dengan dana yang sangat besar tersebut setiap desa diharapkan melaksanakan program-program yang dapat bermanfaat bagi masyarakat desa, selain itu dengan adanya dana desa tersebut setiap desa harus membangun lapangan kerja di desa supaya masyarakat di desa tidak mencari pekerjaan di Kota sehingga di Kota tidak akan terjadi kepadatan penduduk

Mengelola dana desa yang bernilai Rp 1 miliar tentunya tidak mudah, maka dari itu dibutuhkan keahlian dan kejujuran dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa. Bagi seluruh desa untuk mengelola dana yang kecil saja belum tentu terbilang akuntabel apalagi mengelola dana yang satuannya miliar.. Hal tersebut merupakan ujian bagi seluruh aparat Pemerintah Desa tak terkecuali bagi Desa Pangkahkulon.

Walaupun Desa Pangkahkulon memperoleh prestasi pelayanan publik terbaik dengan *The Sunan Giri Award* pada tahun 2016, hal tersebut tidak menjamin bahwa segala pengelolaan dana yang dikelola oleh Desa Pangkahkulon dapat dikatakan akuntabel. Dalam rangka mencegah praktik Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN) Maka diperlukan suatu langkah untuk mencegah terjadinya hal tersebut untuk mengelola keuangan dengan penerapan *good governance*.

Dalam hal ini media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya Desa Pangkahkulon, karena pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Dengan melihat latar belakang maka dirumuskan masalah Bagaimanakah Akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik?. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa di Desa Pangkahkulon

Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

#### A. *Good Governance*

*World Bank* mendefinisikan *Good Governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.

UNDP (1997) memberikan beberapa karakteristik Pelaksanaan *good governance*, meliputi:

1. *Participation*, keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara secara konstruktif.
2. *Rule of law*, kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu
3. *Transparency*, transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
4. *Responsiveness*, lembaga-lembaga public harus cepat dan tanggap dalam melayani *stakeholder*.
5. *Concensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.
6. *Equity*, setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.
7. *Efficiency and effectiveness*, pengelolaan sumber daya public dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).
8. *Accountability*, pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan.
9. *Strategic vision*, penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh ke depan.

Menurut Sedarmayanti (2003) *governance* mempunyai tiga kaki (*three legs*), yaitu:

1. *Economic Governance* meliputi proses pembuatan keputusan (*decision making process*) yang memfasilitasi terhadap *equity, poverty dan quality of live*.
2. *Political governance* adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.
3. *Administrative governance* adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Oleh karena itu institusi dari *governance* meliputi tiga domain, yaitu *state* (negara atau pemerintah), *private sector* (sektor swasta atau dunia usaha), dan *society* (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing-masing. *State* berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, *private sector* menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan *society* berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

#### B. Akuntabilitas

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh setiap orang atau instansi yang berkepentingan secara periodik sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Stanbury, 2003 dalam Mardiasmo 2006 dalam Akbar (2008).

Finner dalam Joko Widodo (2011) menjelaskan akuntabilitas sebagai konsep yang berkenaan dengan standar eksternal yang menentukan kebenaran suatu tindakan birokrasi. Pengendalian dari luar (*external control*) menjadi sumber akuntabilitas sebagai penilai objektif yang akan menentukan *accountable* atau tidaknya sebuah birokrasi. Terdapat beberapa ciri pemerintahan yang *accountable* diantaranya sebagai berikut:

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proposional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya saran bagi publik untuk menilai kinerja (*performance*) pemerintah. Dengan pertanggungjawaban publik, masyarakat

dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program/kegiatan pemerintah.

Prinsip-prinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut Lembaga Administrasi Negara dan BPKP (2007):

1. Harus ada komitmen pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
2. Harus merupakan sistem yang menjamin penggunaan sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.
3. Harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
4. Harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh.
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.
6. Menyajikan keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan.
7. Adanya pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara itu, fokus penelitian menggunakan teori prinsip akuntabilitas menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007) yaitu komitmen pimpinan dan seluruh staff, sistem yang menjamin penggunaan sumber daya, tingkat pencapaian tujuan dan sasaran, pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat, kejujuran, objektifitas, transparansi, dan inovasi, keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan, pengawasan dan penilaian terhadap akuntabilitas kinerja. Lokasi Penelitian dilakukan di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, Adapun teknik pengambilan sumber data dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive Sampling*. Kemudian teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan menurut Sugiyono (2014) yaitu *Data collection, Data Reduction, Data Display, dan Conclusion Drawing and Verifying*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah diperoleh selama penelitian akan disajikan dalam sub bab ini sesuai dengan rumusan masalah penelitian yaitu Bagaimanakah Akuntabilitas penggunaan dana desa dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, maka akan dideskripsikan dan dianalisis berdasarkan indikator prinsip akuntabilitas dalam penggunaan dana desa dilihat dari prinsip akuntabilitas yang dikemukakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2007).

### 1. Komitmen Pimpinan dan Seluruh Staff

Tahap pengelolaan dana desa yang pertama merupakan tahap perencanaan dengan adanya musyawarah rencana pembangunan desa (MUSRENBANGDES) untuk menentukan dan menetapkan RPJMDes dan juga musyawarah desa (MusDes) yang dilakukan pemerintah Desa Pangkahkulon untuk merancang dan menetapkan APBDes yang dihadiri oleh *staff* yang bersangkutan yaitu Perangkat Desa, BPD, LPMD, dan juga beberapa tokoh masyarakat.

Pada musyawarah desa jumlah anggota yang hadir dalam rapat tersebut 58 dari 68 anggota yang terdaftar, angka tersebut mencapai persentase 85% yang menunjukkan bahwa tingkat kesadaran pemimpin dan *staff* yang terlibat dalam perencanaan dana desa dapat dikatakan cukup tinggi.

Komitmen pemimpin dan aparat pemerintahan Desa Pangkahkulon dapat tercermin melalui penggunaan dana desa konsisten sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam APBDes pada saat Musyawarah desa.

### 2. Sistem yang Menjamin Penggunaan Sumber Daya

Meskipun belum menerapkan SisKeuDes Pemerintah Desa Pangkahkulon dapat menjalankan segala kegiatan pelaksanaan dana desa. Prosedur dan tahapan telah dilakukan Desa Pangkahkulon mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan dari sumber daya dana desa diperlukan adanya peraturan yang melandasi agar peraturan tersebut mengarahkan pelaksanaan dana desa sesuai dengan apa yang yang memang seharusnya dana tersebut dipergunakan. Desa

pangkahkulon telah menggunakan dana desa sesuai dengan APBDes yang telah disepakati dengan menyertakan bukti berupa kwitansi ke dalam laporan-laporan tentang kegiatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sehingga penggunaan dana desa dapat dipertanggung jawabkan dengan baik.

### **3. Tingkat Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran merupakan landasan yang dibuat untuk menentukan suatu kegiatan. Dalam perencanaan dana desa tujuan yang dibuat merupakan tujuan yang berdasarkan dari tujuan dana desa yang tertulis di dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 9 Tahun 2017 yang salah satunya adalah meningkatkan pembangunan desa dan mensejahterahkan masyarakat desa. Desa Pangkahlulon memiliki wilayah yang cukup luas mempunyai banyak program untuk dilaksanakan sehingga penetapan tujuan dan sasaran pada setiap tahun penyelenggaraan dana desa merupakan hal penting untuk menentukan program apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) terdapat rancangan-rancangan kegiatan dan program yang sudah disetujui pada waktu musyawarah desa termasuk rancangan anggaran yang digunakan untuk menjalankan dana desa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dana desa untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur desa dengan pavingisasi jalan, penerangan jalan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana. Penggunaan dana secara optimal yang dikeluarkan untuk pembangunan adalah bentuk pencapaian tujuan dan sasaran yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pangkahlulon.

### **4. Pencapaian Visi Misi dan Hasil Serta Manfaat**

Dalam perencanaan pencapaian visi dan misi yang pertama dilakukan yaitu perencanaan program yang akan diambil disesuaikan dengan visi dan misi desa yang ada. Dari program yang dihasilkan pada musyawarah desa yang berdasarkan visi dan misi desa maka dapat dikatakan program tersebut akan menghasilkan manfaat secara langsung pada masyarakat Desa Pangkahlulon. Desa Pangkahlulon menggunakan dana desa sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan desa yang diantaranya yaitu pavingisasi jalan, dan rehabilitasi sarana dan prasarana posyandu PAUD, serta penguatan modal BUMDES.

Hasil dan manfaat yang didapat dari pelaksanaan anggaran dana desa adalah terciptanya rancangan kegiatan yang sudah ditetapkan dalam

APBDes. Selain itu pembangunan yang sudah terselesaikan juga merupakan bukti fisik dari hasil dari perencanaan tersebut. Dengan pembangunan tersebut masyarakat dapat merasakan manfaat dan kegunaanya terutama pada peningkatan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Desa Pangkahlulon.

### **5. Kejujuran,Objektifitas, Transparansi, dan Inovasi**

Kejujuran dari pemerintah Desa Pangkahlulon dalam besaran dana yang direncanakan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu bentuk kejujuran dalam perencanaan program dana desa. Dalam segi transparansi dimana pemerintah Desa Pangkahlulon memberikan informasi kepada masyarakat seberapa besar dana yang diajukan kepada pemerintah kabupaten dengan rincian-rincian yang ada pada RAPBDes. Objektifitas dalam pelaksanaan dana desa telah dilakukan secara optimal oleh pemerintah Desa Pangkahlulon tanpa melihat siapa yang memberi usulan, tetapi karena program tersebut memang perlu dilakukan untuk kebutuhan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa Pangkahlulon.

Dalam segi inovasi Pemerintah Desa Pangkahlulon telah membuat prasasti di depan bangunan yang sudah selesai sebagai bukti bahwa bangunan tersebut merupakan hasil dari penggunaan dana desa, prasasti tersebut digunakan untuk mempermudah pengawas untuk memeriksa penggunaan dana desa. Dalam prasasti tersebut terdapat informasi yang berisi jumlah anggaran, sumber dana, beserta tanda tangan kepala desa.

### **6. Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran dan Tujuan**

Dalam perencanaan dana desa telah menetapkan program-program yang sudah disetujui oleh pemerintah Desa Pangkahlulon dan masyarakat pada saat Musyawarah desa tersebut dimasukkan dalam kegiatan APBDes. Hal tersebut merupakan bentuk dari keberhasilan Desa Pangkahlulon dalam program perencanaan dana desa, disini lain juga terbentuknya kerjasama antara pemerintah Desa Pangkahlulon dan masyarakat desa.

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan pada tahap pelaksanaan dana desa sudah dicapai oleh Desa Pangkahlulon. Salah satu program yang mencapai keberhasilan yaitu renovasi saluran air yang rusak, dengan diperbaikinya saluran air dapat membantu masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Dalam tahap pelaporan keberhasilan dalam pencapaian sasaran dan tujuan

yang sudah ditetapkan dapat dilihat dari bagaimana Desa Pangkahkulon telah menyusun Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dana desa yang sudah disusun telah disertai dengan bukti yang lengkap dan sah..

## **7. Pengawasan dan Penilaian Terhadap Akuntabilitas Kinerja**

Dalam tahap perencanaan dana desa Desa Pangkahkulon telah menerapkan pengawasan untuk perencanaan dana desa guna untuk memperlancar proses penetapan APBDes. Dengan pengawasan dan penilaian pemerintah Desa Pangkahkulon telah meningkatkan partisipasi, kejujuran dan transparansi pada tahap perencanaan dana desa..

Dalam tahap pelaksanaan dana desa Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa berwenang mengawasi kegiatan yang sedang dilaksanakan yaitu dengan mengecek dan melihat semua kegiatan yang sedang berlangsung. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan pembangunan yang sedang dilakukan dan untuk mengetahui apakah pembangunan tersebut sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.

Desa Pangkahkulon telah membuat laporan yaitu Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang digunakan untuk mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilaksanakan menggunakan berbagai sumber dana yang telah diperoleh oleh desa termasuk dana desa. Desa Pangkahkulon telah membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tahap I dan II yang nantinya akan diberikan dan diperlihatkan kepada pihak yang berwenang seperti BPD, inspektorat kabupaten, BPK, dan KPK pada saat penyidikan atau pemeriksaan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan dengan data yang diperoleh dengan pemaparan hasil dari Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Pangkahkulon yang dilihat dari segi akuntabilitas maka kesimpulan dari penelitian ini adalah pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas pada pengelolaan dana desa dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan sudah dilaksanakan secara baik dan benar serta bertanggungjawab dengan dilandasi peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2017 dan Nomor 9 Tahun 2017 tentang pedoman pengalokasian, penyaluran, pertanggungjawaban, serta pedoman teknis tentang pelaksanaan dan penggunaan dana desa sebagai pedoman pengelolaan dana desa di Desa Pangkahkulon.

Anggaran dana desa di tahun 2016 lebih difokuskan digunakan untuk pembangunan desa yang diterapkan dalam bentuk pembangunan infrastruktur desa, diamping itu kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak terlalu tampak dilaksanakan Pemerintah Desa Pangkahkulon sehingga sedikit manfaat yang dirasakan masyarakat sehingga menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membantu proses kegiatan pemerintahan Desa Pangkahkulon.

### **Saran**

Sesuai dari penelitian yang telah dilakukan dan dari kesimpulan yang sudah dijelaskan di atas, untuk menyempurnakan tahapan pengelolaan dana desa dengan menggunakan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, penulis akan memberikan masukan yang diharapkan dapat membantu dalam pengelolaan dana desa lebih baik lagi dan meningkat di Desa Pangkahkulon, antara lain:

1. Dalam tahun 2016 pengelolaan dana desa pemerintah Desa Pangkahkulon memfokuskan dana tersebut digunakan untuk pembangunan desa diharapkan juga ada keseimbangan pula pada program-program kegiatan pemberdayaan masyarakat ditahun berikutnya sehingga seluruh masyarakat merasakan kegunaan anggaran dana desa dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat.
2. Meningkatkan pengawasan tentang kinerja dari pengelola dana desa agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan menghambat proses pemerintahan. Dengan meningkatkan pengawasan akan menumbuhkan kejujuran di setiap pribadi seseorang dalam instansi pemerintahan. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Pangkahkulon.
3. Menerapkan SisKeuDes agar akuntabilitas pengelolaan dana desa di tahun selanjutnya menjadi mudah dan praktis. Mengikuti bimbingan teknis yang diadakan pemerintah pusat/daerah mengenai cara pengoperasian aplikasi SisKeuDes supaya mampu mengelola pendapatan desa secara terbuka dan profesional..

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam penyusunan jurnal skripsi ini, penulis banyak mendapatkan tantangan dan hambatan. Dengan adanya berbagai bantuan dari berbagai pihak, tantangan dan hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada orangtua penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa, dosen pembimbing ibu Eva Hany Fanida, S.AP., M.AP., yang selalu memberi arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi, serta terima kasih untuk seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak memberikan ilmu pada penulis. Beserta staf Administrasi tata usaha yang telah membantu kelancaran pengurusan proses skripsi penulis hingga terselesaikan dengan lancar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Nico. 2007. *Good e-Government: Transparansi dan Akuntabilitas publik Melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. 2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintahan*. Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- Direktur Jendral Pengelolaan Daerah Tertinggal. 2016. *Mengurangi Kesenjangan Menuju Kesetaraan*. Diakses pada 15 Agustus 2017. <http://ditjenpdt.kemendesa.go.id/opini/view/160309/1-mengurangi-kesenjangan-menuju-kesetaraan>.
- Jonathan, Sarwono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Graha Ilmu.
- Kabupaten Gresik. 2016. *Desa Terbaik Di Gresik Jadi Rujukan Pegawai Distrik Kaimana Papua*. Diakses pada 1 Mei 2017. [http://gresikkab.go.id/berita/2016\\_08\\_22\\_desa\\_terbaik\\_di\\_gresik\\_jadi\\_rujukan\\_pegawai\\_distrik\\_kaimana\\_papua](http://gresikkab.go.id/berita/2016_08_22_desa_terbaik_di_gresik_jadi_rujukan_pegawai_distrik_kaimana_papua).
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Kajian Kebijakan Good Local Governance Dalam Optimalisasi Pelayanan Publik: Suatu evaluasi Implementasi Pelayanan Terpadu di Kabupaten/Kota di Indonesia*. Bandung: PKP2AI-LAN.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Meutia, Esa. 2015. *Akuntabilitas Pemerintah Daerah Dalam Penyajian Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*

- (ILLPPD) Kota Padang Panjang. Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Menteri Desa Penanggulangan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomo 22 tahun 2016 *tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017*, Sedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Bandar Maju.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Ucu, Karta Raharja. 2015. *Dana Desa Dijamin Rp 1 Miliar per Desa pada 2016*. Diakses pada 15 Agustus 2017. <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/05/16/nog8bu-dana-desa-dijamin-rp-1-miliar-per-desa-pada-2016>.